



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA
Jalan Letnan Harun, Sukarindik, Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat
Telepon: (0265) 346144, Faksimili: (0265) 346430
Laman : tasikmalaya.imigrasi.go.id, Pos-el : kanim_tasikmalaya@imigrasi.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

Nomor : WIM11.IMI.6-UM.02.07-573

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan warga negara Indonesia dan warga negara asing dengan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara |Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan, dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Hukum dan HAM.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA.
- Pertama : Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya meliputi ruang lingkup:
1. Pelayanan Paspor
 - a. Paspor Baru / Penggantian Secara Online;
 - b. Paspor Baru / Penggantian Secara *Walk-in* / Datang Langsung;
 - c. Penggantian Paspor Karena Rusak / Hilang;
 - d. Perubahan Data;
 2. Pelayanan bagi Warga Negara Asing
 - a. Perpanjangan Visa on Arrival;
 - b. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan;
 - c. Pemberian Izin Tinggal Terbatas;
 - d. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas;
 - e. Pemberian Izin Tinggal Tetap;
 - f. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap;
 - g. Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda;
 - h. Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (Affidavit);
 - i. Surat Keterangan Keimigrasian;
 - j. Pengembalian Dokumen;
 - k. Pencabutan Dokumen Menjadi Warga Negara Indonesia;

- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Keempat : Gambaran umum, Komponen Standar Pelayanan dan Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan sebagaimana pada lampiran keputusan ini.
- Kelima : Keputusan Ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 02 Februari 2026

 Kepala Kantor,
Indra Bangsawan

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat;

Lampiran 1	:	Penetapan Standar Pelayanan
No	:	WIM11.IMI.6-UM.02.07-573
Tanggal	:	02 Februari 2026

GAMBARAN UMUM

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 angka (1) dinyatakan bahwa: “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”

Dari rumusan tersebut diatas, dapat dinyatakan juga bahwa pada hakekatnya makna keimigrasian merupakan suatu rangkaian dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah Republik Indonesia, serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 angka (3) dinyatakan bahwa:

“Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari unsur pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat”.

Dari rumusan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keimigrasian mempunyai fungsi sebagai:

1. Pelayanan masyarakat;
2. Penegakan hukum;
3. Keamanan negara;
4. Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Keempat fungsi tersebut dilaksanakan secara terpadu, seimbang dan simultan, dan oleh karenanya tugas dan fungsi keimigrasian tersebut secara implementatif pada dasarnya mencakup empat aspek tersebut. Fungsi Keimigrasian dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi di sepanjang perbatasan wilayah Indonesia yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas. Untuk melaksanakan fungsi tersebut dibentuklah Kantor Imigrasi, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Kantor Imigrasi dapat dibentuk di wilayah Kabupaten, Kota/Kecamatan. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya adalah Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di wilayah priangan timur. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya terdiri dari wilayah Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Ciamis.

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya beralamat di jalan Letnan Harun Kota Tasikmalaya. Jumlah SDM yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya per- seksi adalah sebagai berikut:

a. Kepala Kantor	:	1 orang
b. Sub Bagian Tata Usaha	:	17 orang
c. Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Keimigrasian	:	21 orang
d. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	:	13 orang
e. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	:	8 orang
f. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	:	5 orang
		Total 65 orang

Sarana, Prasarana dan atau fasilitas pada Kantor Imigrasi Kelas I Tasikmalaya meliputi lahan parkir, musholla, toilet, kantin, tempat fotokopi, Kantor pos Indonesia, ruang detensi, ruang pelayanan yang berisi meja dan kursi pelayanan, perangkat komputer, perangkat foto dan sidik jari, ruang tunggu, meja penulisan, layar antrian, media hiburan berupa televisi, media informasi berupa banner, spanduk, papan pengumuman, brosur, website, email, ruang kerja pegawai, alat transportasi kantor berupa motor dan mobil dinas.

Kompetensi Pelaksana terdiri dari pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan Internal dilakukan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan masing-masing Kepala Seksi terhadap bawahannya secara langsung dan berkesinambungan.

Jaminan Pelayanan diwujudkan melalui kualitas pelayanan yang diberikan melalui kepastian bahwa permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar dan seluruh persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan prosedur dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan diwujudkan melalui penetapan Maklumat dan Janji Pelayanan yang telah disebarluaskan agar dapat dilihat langsung oleh masyarakat dalam hal ini pemohon layanan keimigrasian.

Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui evaluasi langsung oleh atasan kepada bawahan setiap harinya perkegiatan dan setiap bulan secara berkala oleh Kepala Kantor Imigrasi melalui laporan bulanan.

Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya terdiri dari atas dua, yaitu:

a. Pelayanan Paspor

Pelayanan paspor (Surat Perjalanan Republik Indonesia) adalah pelayanan yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang meliputi paspor elektronik 48 halaman dan paspor biasa 24 halaman;

b. Pelayanan bagi Warga Negara Asing yaitu meliputi pelayanan izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, surat keterangan (affidavit) kewarganegaraan ganda terbatas, pengembalian dokumen keimigrasian dan pencabutan dokumen keimigrasian.



Kepala Kantor,

Indra Bangsawan

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PASPOR (SURAT PERJALANAN REPUBLIK
INDONESIA)**

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan Layanan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Layanan	Jangka Waktu Layanan	Biaya/ Tarif Layanan	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1.	Paspor Baru/Penggantian Online	Untuk Dewasa: - Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan: - EKTP yang masih berlaku; - Kartu Keluarga; - Akte Kelahiran/Akte Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah; - Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk	Kedatangan Pertama (Hari Pertama): - Pemohon memperlihatkan jadwal kedatangan paspor online, mengisi Formulir, Surat Pernyataan (untuk orang dewasa) atau Surat Permohonan (untuk anak dibawahumur) dan melengkapi persyaratan; - Pemohon membawa fotokopi berkas permohonan kepada petugas Check In atau Security untuk mendapatkan nomor antrian dan menunggu dipanggil;	4 (empat) hari kerja sejak selesainya pemeriksaan terhadap permohonan dan dokumen kelengkapan persyaratan	Paspor Elektronik 48 halaman masa berlaku 5 Tahun Rp. 650.000 Paspor Elektronik 48 halaman masa berlaku 10 Tahun Rp. 950.000 Paspor Biasa 24 halaman masa berlaku 5 Tahun Rp. 350.000	Paspor Biasa 48 Halaman	Website: https://tasikmalaya.imigrasi.go.id Email: kanim2tasikmalaya@gmail.com Instagram @imigrasi_tasikmalaya, Whatsapp 0811-233-850,

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan Layanan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Layanan	Jangka Waktu Layanan	Biaya/Tarif Layanan	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama; 4. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor; 5. Mengisi Surat Pernyataan bermateri, (jika diperlukan); 6. Melakukan pencetakan jadwal kedatangan pada Mpaspor Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun: 1. Surat Permohonan dari orang tua (bermaterai); 2. Mengisi formulir dengan melengkapi persyaratan: a. KTP orang tua b. Kartu Keluarga; c. Akte Kelahiran; d. Akte Perkawinan/Buku Nikah Orang Tua; Paspor Orang Tua	4. Bagi pemohon yang termasuk kategori ramah HAM (lansia diatas 60 tahun, anak balita, penyandang disabilitas) dan ambil Layanan Percepatan melakukan pengambilan antrian di Customer Service untuk dilakukan pemeriksaan berkas dan dilanjutkan ke tahap <i>entry</i> data permohonan, pemohon mendapatkan nomor antrian untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya 5. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas loket untuk dilakukan pemeriksaan berkas, verifikasi data, proses wawancara dan perekaman biometric (foto & sidik jari); 6. Pemohon yang melakukan antrian lewat aplikasi M-Paspor mendapatkan				

		yang masih berlaku; 3. Paspor Lama bagi yang telah memiliki paspor;	bukti tanda terima pengambilan paspor, sedangkan untuk pemohon dengan antrian ramah HAM dan Layanan Percepatan Paspor <i>Walk-in</i> mendapatkan kode billing untuk melakukan pembayaran; 7. Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Loker Pos yang ada di ruang pelayanan paspor, atau ATM/teller/ Online Mobile BANK dsb; 8. Pemohon selain layanan percepatan akan Kembali ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya setelah 4 hari kerja kemudian untuk pengambilan paspor di hari kerja. Khusus Layanan Percepatan paspor dapat diambil di hari yang sama setelah pukul 14.00				
--	--	---	---	--	--	--	--

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan Layanan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Layanan	Jangka Waktu Layanan	Biaya/Tarif Layanan	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			Kedatangan Kedua (Hari Keempat) : 1. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di loket pengambilan paspor; 2. Setelah nomor antrian dipanggil diloket pengambilan paspor, pemohon menyerahkan nomor antrian dan tanda bukti pembayaran paspor; 3. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan Layanan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Layanan	Jangka Waktu Layanan	Biaya/ Tarif Layanan	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
2.	Penggantian Paspor Karena Rusak/Hilang	Untuk Dewasa: 1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan: a. Surak Kehilangan dari Kepolisian b. E KTP yang masih berlaku; c. Kartu Keluarga; d. Akte Kelahiran/Akte Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah; 2. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih	Proses BAP : 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa berkas permohonan persyaratan asli dan fotokopi serta surat keterangan hilang dari Kepolisian (untuk permohonan penggantian paspor karena hilang) diserahkan ke Seksi Wasdakim untuk melakukan proses BAP; a. Proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan; b. Proses pembuatan Berita Acara Pendapat; 2. Proses pembuatan surat persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya.	5 (lima) hari kerja yaitu: 1 (satu) hari BAP (jadwal ditentukan) dan dilanjutkan 4 (empat) hari kerja penyelesaian paspor	1. Paspor Biasa 48 halaman yang hilang dan masih berlaku Rp.1.000.000; 2. Paspor Biasa 48 halaman yang rusak dan masih berlaku Rp.655.000; 3. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana Alam Tidak ada biaya (Gratis)	Paspor Biasa 48 Halaman untuk WNI Rp. 350.000 Paspor Elektronik 48 halaman masa berlaku 5 Tahun Rp. 650.000 Paspor Elektronik 48 halaman masa berlaku 10 Tahun Rp. 950.000	Website: https://tasikmalaya.imigrasi.go.id Email: kanim2tasikmalaya@gmail.com Instagram @imigrasi_tasikmalaya, Whatsapp 0811-233-850,

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan Layanan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Layanan	Jangka Waktu Layanan	Biaya/ Tarif Layanan	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
3.	Perubahan Data	1. EKTP yang masih berlaku; 2. Kartu Keluarga; 3. Akte Kelahiran / Akte Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah;	Mekanisme dapat melalui <i>Walk In</i> (datang langsung) Prosedur Permohonan adalah : Kedatangan Pertama: 1. Pengajuan permohonan; 2. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; 3. Pencetakan perubahan data halaman pengesahan Kedatangan Kedua (hari ke- 4): 1. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di Mesin Antrian; 2. Setelah nomor antrian dipanggil diloket pengambilan paspor, pemohon menyerahkan nomor antrian dan tanda bukti pengambilan paspor;; 3. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.	4 (empat) hari kerja	Tidak ada biaya	Pengesahan perubahan data pada halaman 4 (empat) <i>/endorsement</i>	Website: https://tasikmalaya.imigrasi.go.id Email: kanim2tasikmalaya@gmail.com Instagram @imigrasi_tasikmalaya, Whatsapp 0811-233-850,



Mengetahui,
Kepala Kantor,

Indra Bangsawan

Lampiran 2 : Penetapan Standar Pelayanan
No : WIM11.IMI.6-UM.02.07-573
Tanggal : 02 Februari 2026

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PASPOR
(PELAYANAN SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA)**

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan/ Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1.	Paspor Baru/Penggantian	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah	1. Customer care; 2. Ruang tunggu; 3. Nomor antrian; 4. TV di ruang tunggu; 5. Greeting setiap pagi oleh petugas; 6. Lima Desk/Meja pelayanan Foto dan Wawancara	1. Penempatan <i>the right man on the right place</i> ; 2. Masing masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya; 3. SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2.	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya dan Kepala Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan Keimigrasian	05 Petugas	1. Permohonan yang diproses adalah Permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; 2. Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	1. Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan. 2. Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Tasikmalaya	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan/ Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor; 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun. 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi							

		Manusia <i>Nomor 8 Tahun 2014</i> tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor; 6. Peraturan Menteri <i>Hukum</i> dan Hak Asasi Manusia No. 19 Tahun 2024 (perubahan kedua atas Permenkumha m No. 8 Tahun 2014) mengatur aturan terbaru paspor; 7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Hukum dan HAM.							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan/ Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
2.	Permohonan Paspor Rusak/Hilang	1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	1. Customer care; 2. Ruang tunggu; 3. Nomor antrian; 4. TV di ruang tunggu; 5. Greeting setiap pagi oleh petugas; 6. Enam <i>Desk/Meja</i> pelayanan foto dan wawancara;	1. Penempatan <i>the right man on the right place</i> ; 2. Masing masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensi nya; 3. SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2.	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya dan Kepala Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan Keimigrasian	05 Petugas	- Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; - Persyaratan, biayadan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	- Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan. - Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Tasikmalaya	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan/ Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor; 4. Peraturan Menteri <i>Hukum</i> dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 <i>Tahun</i>. 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia <i>Nomor 8 Tahun</i> 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor 5. Peraturan Menteri <i>Hukum</i> dan Hak Asasi Manusia No. 19 Tahun 2024 (perubahan kedua atas Permenkumham No. 8 Tahun 2014) mengatur aturan terbaru paspor;							

		6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Hukum dan HAM.							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan/ Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
3.	Permohonan Perubahan Data	- UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor; - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor; - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi	- Customer care; - Ruang tunggu; - Nomor antrian; - TV di ruang tunggu; <i>Greeting</i> setiap pagi oleh petugas; - Lima <i>Desk/Meja</i> pelayanan foto dan wawancara;	- Penempatan <i>the right man on the right place</i>; - Masing - masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya; - SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2.	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya dan Kepala Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan Keimigrasian	05 Petugas	- Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan Persyaratan yang lengkap dan benar; - Persyaratan dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	- Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat - Pelayanan telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

		Manusia No. 19 Tahun 2024 (perubahan kedua atas Permenkumham No. 8 Tahun 2014) mengatur aturan terbaru paspor; 5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Hukum dan HAM.							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



Mengetahui,
Kepala Kantor,

Dora Bangsawan

Lampiran 3 : Penetapan Standar Pelayanan
 No : WIM11.IMI.6-UM.02.07-573
 Tanggal : 02 Februari 2026

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 BAGI WARGA NEGARA ASING**

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan Layanan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif Layanan	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1.	Perpanjangan Visa on Arrival (Voa)	1. Surat Permohonan ditujukan Kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya 2. Paspur kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku; 3. Tiket untuk kembali ke negara asal atau meneruskan ke negara lain (return ticket)/ ED Card dan Voucher VOA; dan 4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa.	1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan, 2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan; 3. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 5. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 6. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;	3 (tiga) hari kerja	Rp. 500.000, -	E-VOA	Website: https://tasikmalaya.imigrasi.go.id Email: kanim2tasikmalaya@gmail.com Instagram @imigrasi_tasikmalaya, Whatsapp 0811-233-850,

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan Layanan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif Layanan	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			7. Pemberian nomor register dan Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Saat Kedatangan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan; 8. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 9. Pemindaian dokumen selesai; 10. Penyerahan dokumen				
2.	Perpanjangan Ijin Tinggal Kunjungan	1. Surat penjamin dari penjamin pada saat mengajukan permohonan visa, kecuali bagi permohonan terhadap anak yang lahir di wilayah Indonesia; 2. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku; 3. Tiket untuk kembali ke Negara asal atau meneruskan ke negara lain;	1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan; 2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan; 3. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;	3 (tiga) hari kerja	Rp. 1.000.000,-	E-ITK	Website: https://tasikmalaya.imigrasi.go.id Email: kanim2tasikmalaya@gmail.com Instagram @imigrasi_tasikmalaya, Whatsapp 0811-233-850,

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan Layanan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif Layanan	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa.	5. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 6. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto (dilakukan hanya untuk perpanjangan) dan sidik jari; 7. Pemberian nomor register dan Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan; 8. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 9. Pemindaian dokumen selesai; 10. Penyerahan Dokumen				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan Layanan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif Layanan	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
3.	Pemberian Izin Tinggal Terbatas	Persyaratan Umum, melampirkan : 1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk; 2. Surat penjamin dari Penjamin; dan 3. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa. Persyaratan khusus (tambahan) : 1. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai penanaman modal, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan : a. Akte pendirian perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan / atau saham dari Orang Asing yang ditanam di Indonesia; b. Surat persetujuan penanaman modal dari lembaga negara	1. Permohonan Izin Tinggal Terbatas, diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing; 2. Permohonan Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas harus diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Tanda Masuk diberikan; Dalam hal permohonan Izin Tinggal terbatas tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	4 (empat) hari kerja	ITAS 2 Thn: Rp. 3.750.000 sudah termasuk Izin Masuk Kembali/MRP Dengan rincian: ITAS : 2.000.000 MRP/IMK selama 2 Tahun: 1.750.000 ITAS 1 Thn: Rp. 2.500.000 sudah termasuk Izin Masuk Kembali Dengan rincian: ITAS : 1.500.000 MRP/IMK: 1.000.000 ITAS 6 Bln: Rp.1.600.000 sudah termasuk Izin Masuk Kembali KITAS:1.000.000 IMK: 600.000	Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Izin Masuk Kembali	Website: https://tasikmalaya.imigrasi.go.id Email: kanim2tasikmalaya@gmail.com Instagram @imigrasi_tasikmalaya, Whatsapp 0811-233-850,

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan Layanan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif Layanan	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		yang membidangi penanaman modal; c. Izin usaha tetap; d. Surat izin usaha perdagangan; e. Tanda daftar perusahaan; dan; f. Nomor pokok wajib pajak perusahaan. 2. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan : a. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementrian yang membidangi ketenagakerjaan b. Izin usaha tetap; c. Surat izin usaha perdagangan; d. Tanda daftar perusahaan; e. Nomor pokok wajib pajak perusahaan; dan f. Akta pendirian perusahaan. 3. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli diatas kapal laut,	• Prosedur Pemberian Izin Tinggal Terbatas adalah sebagai berikut: 1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan; 2. Entri data, identifikasi, verifikasi data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan; 3. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 4. Cek lapangan jika diperlukan; 5. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 6. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari; 7. Penerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas yang sekaligus memuat Izin Masuk Kembali pada paspor Kebangsaan				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan Layanan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif Layanan	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		alat angkut alat apung atau instalasi yang beroperasi diperairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan : a. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementrian yang membidangi ketenagakerjaan; b. Rekomendasi dari kementrian atau instansi terkait; c. Izin usaha tetap; d. Surat izin usaha perdagangan; e. Tanda daftar perusahaan; f. Nomor pokok wajib pajak perusahaan; dan g. Akta pendirian perusahaan.	8. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 9. Pemindaian dokumen selesai; 10. Penyerahan dokumen.				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan Layanan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif Layanan	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		4. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai rohaniawan, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan : a. Rekomendasi dari Kementrian yang membidangi keagamaan; b. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementrian yang membidangi ketenagakerjaan; dan; c. Akta pendirian yayasan atau lembaga kerohanian; 5. Bagi Orang Asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan :					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan Layanan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif Layanan	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		a. Surat rekomendasi dari Kementrian yang membidangi pendidikan atau keagamaan atau lembaga pemerintah yang terkait sesuai dengan bidang kegiatannya; b. Surat rekomendasi dari Sekretariat Negara bagi Orang Asing penerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia. 6. Bagi Orang Asing yang mengadakan penelitian ilmiah, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan juga rekomendasi dari kementerian atau lembaga Pemerintah yang membidangi penelitian atau lembaga Pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatannya.					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan Layanan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif Layanan	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		7. Bagi Orang Asing yang melakukan perkawinan campuran dan menggabungkan diri dengan suami atau istri Warga Negara Indonesia, permohonan diajukan oleh suami atau istri orang asing yang bersangkutan sebagai penanggung jawab dengan melampirkan persyaratan : a. Akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; b. Surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan diluar negeri; dan c. Rencana penggunaan tenaga kerja asing dari					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan Layanan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif Layanan	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		Kementrian yang membidangi ketenagakerjaan, dalam hal orang asing yang bersangkutan sebagai tenaga kerja asing. 8. Bagi Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan : a. Akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan b. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau kartu Izin Tinggal Tetap suami atau istri. 9. Bagi anak berkewarganegaraan asing yang menggabungkan diri					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan Layanan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif Layanan	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		dengan orang tua yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua warga Negara Indonesia, permohonan diajukan oleh ayah dan/atau ibunya Warga Negara Indonesia sebagai penanggung jawab dengan melampirkan persyaratan : - Akte kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; - Akte perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan - Surat bukti lapor perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil, dalam hal					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan Layanan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif Layanan	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		perkawinan dilangsungkan diluar negeri. 10. Bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang Izin Tinggal Terbatas, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan : a. Akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; b. akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah kecuali Bahasa Inggris; dan					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan Layanan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif Layanan	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		c. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap ayah dan/atau ibunya. 11. Bagi eks Warga Negara Indonesia dalam rangka memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan: a. Bukti keterangan dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia tentang kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; b. Bukti berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah Republik Indonesia yang sah yang					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan Layanan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif Layanan	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks Warga Negara Indonesia antara lain akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Paspor Republik Indonesia atau Ijazah. 12. Bagi eks Warga Negara Indonesia bukan dalam rangka memperoleh kembali Kewarganegaraan Indonesia, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan juga dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah Republik Indonesia atau oleh Lembaga yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks Warga Negara Indonesia antara lain akta					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan Layanan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif Layanan	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		kelahira, kartu tanda penduduk, paspor Republik Indonesia atau Ijazah. 13. Bagi anak eks berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia permohonan diajukan oleh ayah dan/atau ibunya Warga Negara Indonesia atau penjamin dengan melampirkan persyaratan: a. Akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris; b. Akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris; dan c. Bukti fasilitas Keimigrasian berupa kartu fasilitas Keimigrasian atau					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan Layanan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif Layanan	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		pengembalian Dokumen Keimigrasian. 14. Bagi wisatawan lanjut usia mancanegara, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan: a. Surat izin usaha perdagangan biro perjalanan wisata yang ditunjuk oleh Kementrian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang kepariwisataan. b. Bukti mengenai tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama di Indonesia dari lembaga dana pensiun atau Bank di Negara asalnya ataupun di Wilayah Indonesia; c. Bukti polis asuransi kesehatan, asuransi kematian;					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan Layanan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif Layanan	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		d. Bukti tinggal disarana akomodasi yang tersedia selama di Indonesia baik yang diperoleh dengan cara sewa, sewa beli, atau pembelian; dan e. Bukti telah memperkerjakan tenaga informal warga negara Indonesia sebagai pramuwisma, supir, penjaga keamanan, atau pembelian; dan f. Bukti telah memperkerjakan tenaga informal Warga Negara Indonesia sebagai pramuwisma, supir, penjaga keaamanan, atau tukang kebun. 15. Bagi anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dan					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan Layanan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif Layanan	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		menggabungkan dengan ayah atau ibu Warga Negara Indonesia, permohonan diajukan oleh ayah atau ibunya Warga Negara Indonesia sebagai penanggung jawab dengan melampirkan persyaratan: a. Akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris; dan b. Akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris; dan c. Surat bukti lapor perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan diluar negri.					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan Layanan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif Layanan	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		16. Bagi orang asing yang bekerja pada Instansi Pemerintah, Badan Internasional, atau perwakilan Negara asing, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan: a. Rekomendasi dari Kementrian Sekretariat Negara; dan b. Rekomendasi dari Kementrian atau Lembaga Pemerintah terkait. 17. Bagi orang asing yang bekerja sebagai tenaga ahli dalam rangka kerja sama teknik Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah asing, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan: a. Rekomendasi dari Kementrian Sekretariat Negara; dan b. Rekomendasi dari Kementrian atau Lembaga Pemerintah terkait.					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan Layanan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif Layanan	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		18. Bagi anak yang lahir diwilayah Indonesia yang mengikuti status Izin Tinggal orang tuanya pemegang Izin Tinggal Terbatas, permohonan diajukan ayah dan/atau ibunya dengan melampirkan persyaratan: a. Surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit atau akta kelahiran dari pejabat yang berwenang; b. Paspor Kebangsaan ayah dan/atau ibunya; c. Kartu Izin Tinggal Terbatas ayah dan/atau ibunya; d. Surat kawin orang tua bagi yang menikah; dan e. Surat keterangan lapor lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi.					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan Layanan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif Layanan	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
4.	Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas	1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada Pemberian Izin Tinggal Terbatas, berlaku juga bagi perpanjangan Izin Tinggal terbatas, khusus bagi tenaga ahli melampirkan IMTA; 2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam point 1 untuk perpanjangan Izin Tinggal Terbatas juga harus melampirkan kartu Izin Tinggal terbatas yang lama;	1. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan diberikan paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut; 2. Perpanjangan yang I (pertama) s.d. III (ketiga) dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi Perpanjangan yang IV (keempat) dan seterusnya dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Kepala Divisi Keimigrasian	6 (enam) hari kerja (tidak termasuk Untuk persetujuan ke kanwil dan ditjenim)	ITAS 2 Thn: Rp. 3.750.000 sudah termasuk Izin Masuk Kembali/MRP Dengan rincian: ITAS : 2.000.000 MRP/IMK selama 2 Tahun: 1.750.000 ITAS 1 Thn: Rp. 2.500.000 sudah termasuk Izin Masuk Kembali Dengan rincian: ITAS : 1.500.000 MRP/IMK: 1.000.000 ITAS 6 Bln: Rp.1.600.000 sudah termasuk Izin Masuk Kembali KITAS:1.000.000 IMK: 600.000	Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Izin Masuk Kembali	Website: https://tasikmalaya.imigrasi.go.id Email: kanim2tasikmalaya@gmail.com Instagram @imigrasi_tasikmalaya, Whatsapp 0811-233-850,

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan Layanan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif Layanan	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
5.	Pemberian Izin Tinggal Tetap	Persyaratan umum melampirkan: 1. Surat penjaminan dari penjamin; 2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku; 3. Surat keterangan tempat tinggal; dan 4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa; Persyaratan khusus (tambahan): 1. Permohonan Izin Tinggal Tetap bagi anak yang lahir di Indonesia dari orang asing pemegang Izin Tinggal Tetap diajukan oleh ayah dan/atau ibunya atau penjamin ayah dan/atau ibunya, dengan melampirkan persyaratan: a. Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang atau surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit; b. Akta perkawinan atau surat kawin orang tua; c. Kartu Izin Tinggal Tetap orang tua; dan d. Surat keterangan lapor	1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan; 2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan; 3. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 4. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data, serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari; 5. Penandatanganan surat permohonan Kepala Kantor Wilayah; 6. Pengiriman surat Kepala Kantor Imigrasi secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Wilayah; 7. Pembuatan dan penandatanganan surat Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi	6 (enam) hari kerja (tidak termasuk untuk persetujuan ke kanwil dan ditjenim)	KITAP + MERP = Rp. 10.500.000	Kartu Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali	Website: https://tasikmalaya.imigrasi.go.id Email: kanim2tasikmalaya@gmail.com Instagram @imigrasi_tasikmalaya, Whatsapp 0811-233-850,

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan Layanan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif Layanan	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi. 2. Permohonan Izin Tinggal Tetap bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih menjadi warga negara asing dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia diajukan oleh ayah dan/ atau ibunya Warga Negara Indonesia, dengan melampirkan persyaratan: a. Pernyataan Integrasi; b. Bukti pengembalian paspor bagi yang memiliki; c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pencabutan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi yang memiliki; dan	Keimigrasian; 8. Penyampaian surat kepada Direktur Jenderal secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian; 9. Penandatanganan surat Direktur Jenderal mengenai persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal Tetap; 10. Penyampaian surat Direktur Jenderal secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi; 11. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 12. Penerbitan kitap dan peneraan cap itap yang sekaligus memuat izin masuk kembali dengan masa berlaku 2				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan Layanan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif Layanan	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		d. Bukti pencabutan kartu e. fasilitas Keimigrasian. 3. Permohonan Izin Tinggal Tetap bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan yang bertempat tinggal di Wilayah Indonesia diajukan oleh ayah dan/atau ibunya Warga Negara Indonesia dengan melampirkan persyaratan: a. Pernyataan Integritas; b. Surat keterangan tempat tinggal orang asing yang bersangkutan; c. Bukti pencabutan paspor bagi yang memiliki; d. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pencabutan Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun	tahun pada paspor kebangsaan; 13. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 14. Pemindaian dokumen selesai; 15. Penyerahan Dokumen.				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan Layanan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif Layanan	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi yang memiliki; e. Bukti pencabutan kartu fasilitas Keimigrasian; dan f. Surat persetujuan Direktur Jenderal. 4. Permohonan Izin Tinggal Tetap bagi eks Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di Wilayah Indonesia dan tinggal di Wilayah Indonesia diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan: a. Pernyataan Integritas; b. Surat jaminan dari penjamin; c. Surat keterangan tempat tinggal orang asing yang bersangkutan; d. Bukti yang menunjukkan pernah menjadi Warga Negara Indonesia, berupa akta kelahiran, ijazah, kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia, atau Dokumen					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan Layanan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif Layanan	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		Perjalanan Republik Indonesia; dan e. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku.					
6	Perpanjangan Izin Tinggal Tetap	1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada Pemberian Izin Tinggal Tetap berlaku juga bagi perpanjangan Izin Tinggal Tetap; 2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, untuk perpanjangan Izin Tinggal Tetap juga harus melampirkan Kartu Izin Tinggal Tetap yang lama;	1. Prosedur Pemberian Kartu Izin Tinggal Tetap berlaku juga bagi Perpanjangan Kartu Izin Tinggal Tetap; 2. Izin Tinggal Tetap dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas; 3. Permohonan perpanjangan dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal jangka waktu izin tinggal tetap berakhir.	6 (enam) hari kerja (tidak termasuk untuk persetujuan ke kanwil dan ditjenim)	Perpanjangan KITAP Rp. 11.950.000 dengan rincian: KITAP: 10.200.000 IMK 2 tahun: 1.750.000	Kartu Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali	Website: https://tasikmalaya.imigrasi.go.id Email: kanim2tasikmalaya@gmail.com Instagram @imigrasi_tasikmalaya, Whatsapp 0811-233-850,

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan Layanan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif Layanan	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
7	Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda	1. Surat penjaminan dari penjamin; 2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku; 3. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa 4. Surat permohonan dari Orang Tua 5. Akte Lahir anak 6. KTP Orang Tua 7. FC. Kartu Keluarga Orang Tua WNI 8. Akte Nikah orang tua 9. FC. Paspor orang tua yang masih berlaku	1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan; 2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan; 3. Persetujuan Pendaftaran Anak KG; 4. Penerbitan Nomor Register Anak KG; 5. Pencetakan Sertifikat Pendaftaran 6. Penandatanganan oleh Kepala Kantor; 7. Pemindaian dokumen; 8. Penyerahan dokumen.	3 (tiga) hari kerja	Tidak ada biaya	Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda	Website: https://tasikmalaya.imigrasi.go.id Email: kanim2tasikmalaya@gmail.com Instagram @imigrasi_tasikmalaya, Whatsapp 0811-233-850,
8	Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarga Negara Ganda (Affidavit)	1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku; 2. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa; 3. Surat permohonan dari Orang Tua; 4. Akte Lahir anak; 5. Paspor Asing (Anak); 6. KTP Orang Tua ; 7. FC. Kartu Keluarga Orang Tua WNI; 8. Akte Nikah orang tua yang sudah dilaporkan di Dinas	1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan; 2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan; 3. Pembayaran biaya imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Wawancara, Foto dan Sidik jari pada hari ketiga setelah permohonan diterima;	3 (tiga) hari kerja	Affidavit: Rp. 400.000,-	Kartu Fasilitas Keimigrasian (AFFIDAVIT)	Website: https://tasikmalaya.imigrasi.go.id Email: kanim2tasikmalaya@gmail.com Instagram @imigrasi_tasikmalaya, Whatsapp 0811-233-850,

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan Layanan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif Layanan	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 9. FC. Paspur orang tua yang masih berlaku;	5. Cetak, penandatanganan kepala kantor; 6. Pemindaian dokumen; 7. Penyerahan dokumen.				
9	Surat Keterangan Keimigrasian	Persyaratan Umum: 1. Surat penjaminan dari penjamin; 2. Paspur Kebangsaan yang sah dan masih berlaku; 3. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa; 4. Surat permohonan dari Orang Tua; 5. Kartu Izin Tinggal Tetap; Persyaratan Khusus (tambahan): a. Bagi SKIM Bekerja melampirkan: 1. RPTKA; 2. IMTA; 3. SIUP, NPWP Perusahaan, TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan Akte Notaris b. Bagi SKIM Keluarga melampirkan: 1. Akte Lahir; 2. Akte Nikah;	1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan; 2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan; 3. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 4. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 5. Penandatanganan surat permohonan Kepala Kantor Wilayah; 6. Pengiriman surat Kepala Kantor Imigrasi secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Wilayah;	6 (enam) hari kerja	Rp.3.000.000 (Sesuai dengan PP. Nomor 45 Tahun 2014)	Sertifikat Keterangan Keimigrasian	Website: https://tasikmalaya.imigrasi.go.id Email: kanim2tasikmalaya@gmail.com Instagram @imigrasi_tasikmalaya, Whatsapp 0811-233-850,

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan Layanan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif Layanan	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		c. Bagi SKIM Penanam Modal melampirkan: 1. Surat Keterangan Terakhir dari Badan Koordinasi Penanaman Modal 2. Surat Izin Usaha Tetap d. Bagi Rohaniawan melampirkan: Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama	7. Pembuatan dan penandatanganan surat Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian; 8. Penyampaian surat kepada Direktur Jenderal secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian; 9. Penandatanganan surat Direktur Jenderal mengenai persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal Tetap; 10. Penyampaian surat Direktur Jenderal secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi; 11. Wawancara, Foto dan Sidik Jari; 12. Penerbitan Nomor Register SKIM; 13. Penandatanganan oleh kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk; 14. Pemindaian dokumen selesai; 15. Penyerahan dokumen				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan Layanan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif Layanan	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
10	Pengembalian Dokumen	1. Paspor Kebangsaan; 2. KITAS/KITAP; 3. Surat Permohonan dari Penjamin; 4. Surat Kuasa.	1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan; 2. Entri data dan cetak tanda permohonan; 3. Pemindaian berkas; 4. Pemeriksaan Keabsahan Dokumen; 5. Penarikan Kartu Izin Tinggal (KITAS/KITAP); 6. Peneraan cap "Return Of Immigration Document" pada paspor kebangsaan; 7. Pemindaian dokumen selesai; 8. Penyerahan dokumen.	Paling Lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima	Tidak ada biaya	Peneraan "Return Of Immigration Document" pada paspor kebangsaan	Website: https://tasikmalaya.imigrasi.go.id Email: kanim2tasikmalaya@gmail.com Instagram @imigrasi_tasikmalaya, Whatsapp 0811-233-850,
11	Pencabutan Dokumen menjadi WNI	1. Paspor Kebangsaan; 2. KITAS/KITAP; 3. Surat Permohonan dari Penjamin; 4. Surat Kuasa	1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan; 2. Entri data dan cetak tanda permohonan; 3. Pemindaian berkas; 4. Pemeriksaan Keabsahan Dokumen; 5. Pencabutan Kartu Izin Tinggal (KITAS/KITAP);	Paling Lama 3 hari kerja	Tidak ada biaya	Peneraan "Pencabutan Dokumen Keimigrasian" pada paspor kebangsaan	Website: https://tasikmalaya.imigrasi.go.id Email: kanim2tasikmalaya@gmail.com Instagram @imigrasi_tasikmalaya, Whatsapp 0811-233-850,

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan Layanan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif Layanan	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			6. Peneraan cap “Pencabutan Dokumen Keimigrasian” pada paspor kebangsaan; 7. Pemindaian dokumen selesai; 8. Penyerahan dokumen.				



Mengetahui,
Kepala Kantor,

Indra Bangsawan



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

KANTOR IMIGRASI TASIKMALAYA

Jalan Letnan Harun, Sukarindik, Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat

Telepon: (0265) 346144, Faksimili: (0265) 346430

Laman : kanimtasik.kemenkumham.go.id, Pos-el : kanim_tasikmalaya@imigrasi.go.id

**BERITA ACARA
PENETAPAN STANDAR LAYANAN KEIMIGRASIAN
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA**

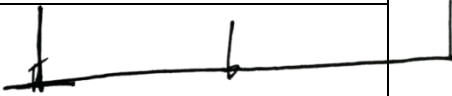
Nomor : WIM11.IMI.6-UM.02.07-574

Tanggal : 02 Februari 2026

Pagi hari ini Senin, tanggal 02 (dua), bulan Februari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam. KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA sebagai PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK bersama-sama dengan masyarakat sebagai PENGGUNA PELAYANAN PUBLIK telah memeriksa dan menerima Standar Pelayanan yang telah disusun oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya untuk ditetapkan menjadi Standar Pelayanan Publik pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya yang meliputi Pelayanan Keimigrasian bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), yang selanjutnya akan dipublikasikan baik secara manual maupun elektronik.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

NAMA/NIP	JABATAN	TANDATANGAN
INDRA BANGSAWAN NIP. 197806212002121001	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya	

PENGGUNA PELAYANAN PUBLIK

NAMA	JABATAN	TANDATANGAN



Mengetahui,
Kepala Kantor,

Indra Bangsawan